

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK *LEASING* YANG MEMPEKERJAKAN *DEBT COLLECTOR* DALAM MENYELESAIKAN PIUTANG DENGAN MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PEKANBARU**

*Oleh : Ikhwan Habib*

**Pembimbing I : Dr.Erdianto Effendi, SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Widia Edorita, SH., MH**

**Alamat : Jl. Singgalang No. 12**

**Email : Scootermaniaa@yahoo.com**

***ABSTRACT***

Some actions of debt collectors even lead to criminal action. For example, debt collectors who act forcibly seized goods, making a scene, terrorizing either directly or phone, even threatened to kill customers and that just happened, killed his case United Nations Party Secretary "Irzen Octa" Citi bank customers some time ago makes this profession become the subject of society. A number of the ins and outs of this profession continues to be discussed, ranging from the authority, the power even to the effect on public confidence related to banks using their services.

To exert this study, the authors make the research questions are: criminal liability leasing party debt collectors are employed in finish receivables with maltreatment and criminal liability debt collector who completed receivables with maltreatment in Pekanbaru City Police.

Terms of the method used, this research can be classified in socio-juridical type of research is secondary data, to then proceed with the study of primary data in the field, or in accordance with the fact that life in society. the nature of the research can be classified as descriptive research, because in this study the authors conducted research directly on location or places studied aiming to obtain a clear and complete picture about a situation or problem under study

The Criminal Liability The Hiring Leasing Debt Collector. In Resolving receivable by Doing persecution, including elements of fault liability (Schuld) due to the need for an error can be imprisoned, it is in line with the principle in criminal law that can not be convicted if there is no error, while the error is not a corner of the normative sense. Forcibly confiscated goods and commit the crime of persecution by the debt collector is a violation of law, the action it can indicate criminal offense of theft (Article 362 of the Criminal Code) to take the goods which partly or wholly owned by others unlawfully. For violations of the law, motorcycle buyers are entitled to report it to the police.

***Keyword: Responsibility, Debt Collector, Persecution***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada banyak kasus yang terjadi,<sup>1</sup> ketidakmampuan membayar kembali ini, pada awalnya disikapi dengan baik oleh pihak *lessor*, dengan mengupayakan berbagai kebijakan terkait kredit bermasalah tersebut. Berbagai upaya tersebut digunakan oleh *lessor* sebagai upaya penyelamatan bagi kredit bermasalah yang terjadi pada nasabahnya. Bagian dalam *lessor* yang dinamakan sebagai bagian *Collection*, bertugas mengurus semua usaha pengembalian tersebut. Namun sering kali terdapat nasabah yang tidak juga membayar hutang kreditnya kepada *lessor* walaupun *lessor* telah mengupayakan berbagai macam cara perbaikan sistem perkreditannya, demi pembayaran kembali hutang kredit tersebut oleh nasabahnya. Banyak alasan yang kemudian dilontarkan oleh nasabah terkait dengan kemoloran pembayaran atau pun tidak dibayarnya sama sekali suatu hutang kredit oleh nasabah. Disinilah pihak leasing menggunakan jasa *debtcollector* / pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap kemoloran pembayaran oleh nasabah, yang mempunyai kemampuan tertentu untuk mempercepat pengembalian hutang kredit yang belum terbayar tersebut dengan cara yang lebih efektif. Apabila berhasil pihak ketiga tersebut akan mendapat balas jasa tertentu dari perusahaan, biasanya sebesar presentase tertentu dari jumlah tunggakan kredit dan bunga tertagih. Dalam hal penagihan kredit seperti itu, secara hukum pihak ketiga yang bertugas dalam hal penagihan bertindak untuk dan atas nama kreditur. Sepanjang tindakan pihak ketiga tidak menyimpang, dari peraturan hukum, *lessor* pemberi kuasa tidak akan mengalami kesulitan. Akan tetapi bilamana dalam melakukan penagihan kredit mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum dan debitur mengadukan hal itu kepada pihak yang berwajib, perusahaan *leasing* pemberi kuasa dapat terseret ikut memepertanggung

jawabkan tindakan itu.<sup>2</sup>

Menurut Karunia Asih Rahayu, *Legal and Public Complain* YLKI, menjelaskan bahwa:<sup>3</sup> Perilaku *debt collector* saat ini masih menjadi masalah serius yang belum ada penanganannya. Di satu sisi konsumen merasa terganggu dengan ulah penagih hutang tersebut. Di sisi lain si *debt collector* sebagai utusan bank bertanggung jawab atas tunggakan-tunggakan hutang yang bisa merugikan bank. Masalahnya, belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang *debt collector*. Saat ini yang ada hanya sebatas pada aturan bank masing-masing. Tapi biasanya yang terjadi di lapangan, mereka itu (*debt collector*) melakukan hal-hal di luar kesepakatan antara bank dan agen.

Bertitik tolak dari pernyataan di atas, nampak bahwa perlakuan *debt collector* ini sudah pada tahap yang membahayakan. Beberapa tindakan *debt collector* bahkan sudah mengarah pada tindakan pidana. Misalnya, tindakan *debt collector* yang menyita paksa barang, membuat onar, meneror baik secara langsung maupun telepon, bahkan sampai mengancam akan membunuh si nasabah dan yang baru saja terjadi, Kasus tewasnya Sekretaris Partai Pemersatu Bangsa “Irzen Octa” nasabah Citibank beberapa waktu yang lalu membuat profesi ini menjadi pokok pembicaraan masyarakat. Sejumlah seluk beluk profesi ini terus dibahas, mulai dari kewenangan, kuasa bahkan sampai pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terkait bank yang menggunakan jasa mereka. Dapat dikatakan bahwa perbuatan penagihan utang secara paksa dan kekerasan oleh *debt collector* merupakan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana, maka tidak ada salahnya apabila debitur melaporkan tindakan-tindakan *debt collector* tersebut ke kepolisian dengan pasal penganiayaan, pasal perbuatan tindakan tidak menyenangkan, pasal pengancaman, pasal pencemaran nama baik serta pasal lain yang mengarah pada tindakan penganiayaan dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*. Makalah Pada Seminar "Penanggulungan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum", Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001, hal 216

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Masrudi Muchtar. *DebtCollector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Presindo. 2013, hlm. 23

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:<sup>4</sup> “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>5</sup>

Berhubungan dengan pertanggungjawaban, maka dikenal beberapa penanggungjawab suatu tindak pidana yang masing-masing berbeda pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal itu, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, yang dikutip oleh Erdianto Efendi<sup>6</sup> menyatakan bahwa dalam hukum pidana dibedakan beberapa macam penanggung jawab peristiwa pidana yang secara garis besar dapat diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu :

1. Penanggung jawab penuh adalah orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokok.
2. Penanggung jawab sebagian adalah apabila seseorang bertanggung jawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana sebesar 2/3 pidana kejahatan yang selesai.

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, selaras manusia menjalani hidupnya dalam kehidupan masyarakat, maka selama itu pula ia tetap

diperhadapkan dengan persoalan kejahatan. Terjadinya penganiayaan dalam masyarakat merupakan suatu kejahatan sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi beberapa unsur struktur sosial tertentu didalam masyarakat itu. Unsur-unsur tersebut misalnya kepentingan seseorang untuk bertindak.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana *debtcollector* yang menyelesaikan Piutang Dengan Melakukan Penganiayaan. Penelitian skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing Yang Mempekerjakan Debt collector Dalam Menyelesaikan Piutang Dengan Melakukan Penganiayaan Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak *leasing* yang mempekerjakan *debt collector* dalam menyelesaikan piutang dengan melakukan penganiayaan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana *debtcollector* yang menyelesaikan piutang dengan melakukan penganiayaan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pihak *leasing* yang mempekerjakan *debt collector* dalam menyelesaikan piutang dengan melakukan penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana *debtcollector* yang menyelesaikan piutang dengan melakukan penganiayaan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

### 2. Tujuan Penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bentuk

---

<sup>4</sup>Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. 1982. Jakarta. hlm. 10

<sup>5</sup>*Ibid*, Hlm. 75-76.

<sup>6</sup>Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 175

memperkaya catatan hasil-hasil penelitian ilmiah bidang ilmu hukum pidana.

- b. Data ataupun informasi serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun data sekunder bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berminat untuk mendalami bidang yang sama.
- c. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

#### D. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Keadilan

###### a. Teori Keadilan Aristoteles

Keadilan di pahami dalam arti kesamaan, Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.

##### 2. Tindak Pidana

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan

sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>7</sup>

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :<sup>8</sup>

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

##### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Adapun maksud dari *pertanggungjawaban pidana* atau *toerekeningsvatbaarheid* itu adalah sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah dia dapat dimintai pertanggungjawabannya atau tidak.<sup>9</sup>

Istilah pertanggungjawaban pidana itu sendiri terdapat perbedaan di kalangan para ahli hukum pidana. Roeslan Saleh misalnya menyebut dengan istilah "pertanggung jawaban pidana". Moeljanto menyebutnya dengan "pertanggungjawaban dalam hukum pidana". Sementara itu Sudarto, Sianturi, yang diikuti Muladi, Barda Nawawi Arief lebih cenderung menggunakan istilah "pertanggungjawaban pidana". Didalam tulisan ini, penulis memilih untuk menggunakan istilah "pertanggungjawaban pidana".<sup>10</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan pengertian-pengertian agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian:

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hal 69

<sup>8</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 91

<sup>9</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, 2011, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm 107-122

<sup>10</sup> *Ibid*

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>11</sup>
2. *Leasing* adalah Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana, baik dalam bentuk uang maupun barang modal. Penyediaan dana ini dilakukan dengan cara menarik secara tidak langsung dana dari masyarakat.<sup>12</sup>
3. *Debtcollector* adalah merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.<sup>13</sup>
4. Piutang adalah Piutang merupakan klaim terhadap pihak lain, apakah klaim tersebut berupa uang, barang atau jasa.<sup>14</sup>
5. Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk kejahatan penganiayaan.<sup>15</sup>
6. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah lokasi hukum dimana penulis melakukan penelitian dan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan

penelitian terhadap data primer dilapangan, atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>16</sup> Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden yaitu dengan cara wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh *debtcollector*.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

#### 1. Bahan hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### 2. Bahan hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

#### 3. Bahan hukum Tertier

Yaitu semua bahan dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, jurnal dan sebagainya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode berikut ini :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

<sup>11</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hal 11

<sup>12</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 10

<sup>13</sup> Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Presindo. 2013, hlm. 1

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea. 1996, Hlm. 245

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cv Mandiri Maju, Bandung, 1995, hlm. 61

<sup>17</sup> Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 14

pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

- b. Wawancara, metode wawancara yang dipilih adalah metode wawancara non struktur yaitu peneliti bebas menanyakan pertanyaan kepada responden tanpa terikat daftar-daftar pertanyaan. Dengan demikian peneliti bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.
- c. Tinjauan Kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mempelajari segala bahan seperti buku, majalah, literatur, tulisan ilmiah, undang-undang, internet dan lain sebagainya, yang terdiri dari data di bidang ilmu hukum dan bidang ilmu ekonomi yang mempunyai relevansi dengan topik mengenai pertanggungjawaban pidana pihak *leasing* ang memperkerjakan *debt collector* dalam menyelesaikan piutang dengan melakukan penganiayaan.

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, maka penulis menggunakan Teknik analisis data adalah kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti dilapangan. Kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan Peraturan Perundangan sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang ditarik secara komprehensif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkembangan Lembaga Pembiayaan di Pekanbaru

Lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Kedua keputusan inilah yang merupakan titik awal dari sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.<sup>18</sup>

Lembaga pembiayaan adalah suatu badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan yakni menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kemasyarakat. Lembaga pembiayaan ini dibagi menjadi dua kelompok yakni lembaga keuangan atau yang sering disebut bank dan lembaga keuangan bukan bank.<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1972 Tentang Perbankan Pasal 1 angka (2) dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (2), bank adalah “badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah “badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi masyarakat” (Keppres No 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Peraturan.

Leasing mulai tumbuh di Indonesia pada 1974. Kelahirannya didasarkan pada surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada 1975.lalu perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT (Persero) PANN Multi Finance. Kemudian, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.61/1988, yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan

---

<sup>18</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal. 98.

<sup>19</sup> M.Fuadi Dkk, *Pengantar Bisnis*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 72

cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, consumer finance, modal ventura dan kartu kredit, dan terakhir dengan adanya peraturan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dimana meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

a. Dasar Hukum Leasing :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Nopember 1991 dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 19 Januari 1991. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.013/1991 tentang Kegiatan Sewa-guna-usaha, dinyatakan tidak berlaku.

## B. Tata Cara Penagihan Piutang Oleh Debt Collector

Cara yang dilakukan dan perilaku *collector* pada level ini tergantung dari tanggapan debitur mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa *collector* tersebut akan bersikap baik dan sopan. Namun apabila debitur ternyata tidak memnberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka *collector* tersebut ddengan sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari debitur tersebut. Yang dilakukannya pun bervariasi mulai dari membentak, merampas dengan paksa dan lain sebagainya, dalam menggertak debitur.

Namun apabila dilihat dari segi hukum, *collector* tersebut tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul, merusak barang dan lain sebagainya, atau bahkan hal yang terkecil yaitu mencemarkan nama baik debitur.

Untuk beberapa perusahaan perbankan, apabila kredit tidak memiliki barang jaminan, maka tugas *collector* akan semakin berat karena tidak ada yang bertindak sebagai juru sita, hal tersebut yang memberikan kesan kurang baik mengenai prilaku *debt collector*.

Di dalam dunia perbankan di Indonesia, untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah kartu kredit macet, pihak bank dapat melakukan penyelesaian baik secara negosiasi maupun secara litigasi. Namun disamping kedua

alternatif tersebut, bank-bank melakukan penagihan kartu kredit macet biasanya dengan menggunakan jasa “*debt collector*” yang dilakukan oleh orang atau badan yang tidak berwenang melakukan itu. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia no.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 yang isinya berbunyi sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Apabila dalam menyelenggarakan kegiatan APMK Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan marketing, penagihan, dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* itu sendiri.
2. Dalam hal Penerbit menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit, maka
  - a. penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas yang digunakan oleh industri Kartu Kredit di Indonesia, dan
  - b. Penerbit wajib menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut, selain wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada angka 1, juga wajib dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.

## C. Tindakan Kekerasan Dan Penganiayaan

Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan,

---

<sup>20</sup> Surat Edaran Bank Indonesia no.7/60/DASP tahun 2005

dsb) dan menyangkut perasaan dan bathiniah.<sup>21</sup>

Sementara itu, menurut R. Soesilo mengemukakan pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk kejahatan penganiayaan.<sup>22</sup>

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa :<sup>23</sup> Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit misalnya, mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya. Sedangkan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeriang, dibuka jendelanya sehingga orang itu masuk angin.

Dalam konteks historis, istilah penganiayaan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah memukul, menendang.

Kualifikasi ancaman pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu : penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan direncanakan terlebih dahulu.

Dalam hubungan dengan uraian tersebut di atas, dahulu masih dikenal adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran sedangkan pada masa sekarang ini dipandang perbedaan kualitatif itu sudah ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya perbedaan saja.

Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan sendirinya dapat disebut sebagai telah melakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau terganggu kesehatannya, yakni misalnya orang yang menampar muka orang lain. Dalam peristiwa seperti itu sudah tentu *opzet* atau kesengajaan dari orang tersebut ialah untuk menampar muka orang lain. Akan tetapi, dari kenyataan tersebut hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dengan perbuatannya itu sebenarnya pelaku juga mempunyai *opzet* agar orang lain yang ia tampar itu merasa kesakitan.

### BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

*Leasing* sebagai perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, antara lain mempunyai prinsip *profitability*. Makin besar keuntungan yang diperoleh, tentu saja makin baik bagi *leasing* tersebut dimata pemilik saham dan para karyawannya. *Leasing* terlalu mengejar target keuntungan dengan cara menyalurkan sebanyak mungkin dana kepada nasabah antara lain dalam bentuk kredit sepeda motor atau benda-benda berharga lainnya. Adanya ketentuan atau target yang harus dipenuhi *surveyor* serta adanya iming-iming bonus apabila *surveyor* dapat melebihi target yang telah ditentukan oleh *leasing*, dalam menjalankan pekerjaan membuat seorang *surveyor* terkadang melakukan tindakan yang kurang baik. Terkadang didalam melaksanakan tugasnya, *surveyor* tidak terlalu melihat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. *Surveyor* terlalu cepat atau dengan mudahnya menyetujui permohonan kredit nasabah guna memenuhi target *leasing*. Hal ini dilakukan selain untuk memenuhi target yang dibebankan perusahaan terhadap *surveyor*, juga untuk mendapatkan bonus yang akan diberikan *leasing* apabila melebihi dari jumlah target yaitu berupa gaji insentif yang lebih besar. Imbas dari tingginya target yang yang ditentukan *leasing* dan *surveyor* yang menomor duakan analisis kredit yang tajam atas permohonan kredit nasabah, timbul masalah akibat tindakan tersebut. Karena dari awalnya sudah banyak kecacatan nasabah yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan

---

<sup>21</sup> Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 48

<sup>22</sup>R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea. 1996, Hlm. 245

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 245

kredit. Akibat hal tersebut banyak masalah yang timbul akibat tindakan *surveyor*. Banyak nasabah yang dikemudian hari menunggak cicilan atau tidak membayar kewajiban untuk melunasi kredit sepeda motor.

Kemudahan serta keringanan yang diberikan oleh pihak *leasing* membuat masyarakat terpengaruh dan bersikap konsumtif. Masyarakat mudah tergiur untuk mengkonsumsi alat-alat keluaran terbaru sesuai dengan keinginan mereka tanpa lebih dulu menghitung atau memikirkan cicilan benda berharga tersebut. Sehingga membuat masyarakat menjadi konsumtif terhadap setiap barang atau kendaraan baru yang ditawarkan. Dengan banyaknya penawaran yang ditawarkan serta besarnya sikap konsumtif masyarakat yang tidak diimbangi dengan penghasilan masyarakat yang mencukupi, akibatnya banyak masyarakat yang tidak sanggup membayar cicilan produk mereka setiap bulannya. Didalam proses pembayaran angsuran sebagian dari nasabah ada yang menunggak pembayaran cicilan tersebut dan semakin hari semakin banyak pula nasabah atau kreditur yang bermasalah dalam pembayaran kredit benda berharganya.

Pada tahap awal pihak *leasing* memerintah *deskcollector* untuk mengingatkan nasabah (debitur) kewajiban nasabah untuk membayar cicilan yang jatuh tempo. Namun apabila pada tahap ini nasabah masih saja belum membayar kewajiban mereka maka pihak *leasing* menugaskan *debtcollector* mereka untuk menagih tunggakan pembayaran kepada nasabah, dalam hal ini tingkatan *collector* berdasarkan berapa lamanya tunggakan nasabah. Di dalam upaya penarikan cicilan kepada nasabah (debitur), seringkali *collector* mengalami kendala-kendala atau hambatan-hambatan di lapangan. Banyak cara yang dilakukan nasabah (debitur) untuk menghindari dari kewajiban untuk membayar cicilan, seperti bersembunyi apabila ada *collector* datang ke rumah nasabah (debitur) untuk menagih, atau yang lebih parah lagi mereka menggadaikan sepeda motor mereka ke orang lain (pihak ketiga) yang biasanya tidak mengerti tentang persoalan kredit macet tersebut.

Pihak *leasing* menggunakan jasa *debtcollector* dalam upaya penyelesaian permasalahan kredit macet tagihan serta untuk menyelamatkan aset perusahaan agar tidak hilang karena alasan praktis tanpa harus melalui

jalur hukum. Seharusnya dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut pihak *leasing* dapat melaporkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian atau pengadilan. Sebagai contoh dalam kredit sepeda motor, Pihak *leasing* hanya bisa memperdatakan permasalahan kredit macet sepeda motor nasabah, pihak *leasing* tidak bisa mempidanakan permasalahan kredit macet nasabah. Selain itu biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak *leasing* ketika memilih jalur hukum perdata cukup mahal dan hal ini tidak sebanding dengan nilai jual dari sepeda motor itu sendiri. Serta tidak efektifnya upaya jalur hukum karena memakan waktu yang lama dalam upaya penyelesaian permasalahan kredit macet sepeda motor, sehingga *leasing* menggunakan jasa *debtcollector* untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet sepeda motor. Upaya ini dianggap efektif karena *leasing* tidak harus berurusan dengan lembaga hukum.

Selain itu, penggunaan jasa *debtcollector* tidak lain adalah untuk penyelamatan citra dan nama baik *leasing* dimata hukum. Semakin banyak pengaduan atau pelaporan *leasing* kepada pihak kepolisian atau pengadilan hanya akan memperburuk citra *leasing*. *Leasing* dianggap tidak mampu menangani permasalahan-permasalahan yang timbul antara pihak *leasing* dan nasabah. stilah *debt collector* dalam dunia penagihan utang memang bukan suatu hal baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan pekerjaan ini bermula namun diyakini bahwa *debt collector* telah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Di dunia perbankan, penggunaan jasa *debt collector* merupakan hal yang biasa dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri bahkan, perusahaan pembiayaan atau biasa disebut *leasing* juga menggunakan jasa serupa jika ingin menagih utang nasabahnya.

*Debt collector* merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.<sup>24</sup>

Di dalam dunia perbankan di Indonesia, untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah kredit macet, pihak bank/*leasing* dapat melakukan penyelesaian baik secara negosiasi

---

<sup>24</sup>Masrudi Muchtar, 2013, Hlm. 1

maupun secara litigasi. Namun disamping kedua alternatif tersebut, bank/*leasing* melakukan penagihan kredit macet biasanya dengan menggunakan jasa “*debt collector*” yang dilakukan oleh orang atau badan yang tidak berwenang melakukan itu.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan norma hukum tindak pidana yang dilakukan oleh jasa *debt collector* terhadap nasabah, didalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak ada norma hukum yang mengatur larangan bagi bank yang menggunakan jasa pihak ketiga (dalam hal ini *debt collector*) untuk melakukan penagihan hutang terhadap nasabah yang mengalami kredit macet.<sup>26</sup> Tidak adanya norma hukum dalam undang-undang ini yang mengatur larangan bagi bank yang menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan hutang kepada nasabahnya, maka implikasi hukumnya adalah tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi bank yang menggunakan jasa *debtcollector* yang melakukan tindak pidana terhadap nasabahnya tersebut.

Tidak adanya norma hukum yang mengatur tentang larangan bagi bank menggunakan jasa *debtcollector* untuk melakukan penagihan hutang kepada nasabahnya, akan merugikan pihak nasabah dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap bank/*leasing* yang menggunakan jasa *debtcollector* tersebut. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank/*leasing* tentunya juga akan merugikan bank/*leasing* itu sendiri, mengingat tumbuh dan berkembangnya suatu bank/*leasing* tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut.

Maraknya penggunaan jasa *debtcollector* oleh bank/*leasing*, mengindikasikan bahwa jasa ini cukup efektif dan efisien dalam menjalankan tugas penagihan piutang. Sebab jika tidak, mustahil bank/*leasing* akan menggunakannya. Dengan menyewa jasa penagih hutang, bank/*leasing* tak perlu repot-repot untuk membentuk unit sendiri yang khusus untuk mengamati dan membujuk para debitur bermasalah membayar tunggaknya, selain karena tak cukup tenaga, juga karena keterbatasan dana mengingat bahwa

bank/*leasing* harus secara hati-hati dalam menggunakan dana para nasabahnya sesuai dengan prinsip fiducia.<sup>27</sup>

Sebelum *Debtcollector* diberikan tugas-tugas penagihan untuk kreditor tertentu, biasanya *Debtcollector* telah mendapat penjelasan tentang aturan main tata cara penagihan yang berlaku di perusahaan tersebut, dan kemudian menandatangani suatu Kesepahaman Bersama tentang kerjasama tersebut serta beberapa pernyataan, yang pada intinya *Debtcollector* akan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya menjalankan pekerjaannya sesuai dengan apa yang diamanatkan atau dikuasakan dalam Surat-surat Kuasa yang akan diberikan secara tersendiri dalam setiap Surat Kuasa yang akan diterimanya, serta pernyataan akan bertanggung jawab penuh resiko hukum akibat pelaksanaan penagihan di lapangan sekiranya tindakan *Debtcollector* selaku Penerima Kuasa menyimpang dari apa yang menjadi wewenangnya.<sup>28</sup>

Pemberian Surat Kuasa menurut hukum perdata sangatlah dibenarkan dan merupakan hak baik oleh Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, sepanjang isi dari surat kuasa itu sendiri memenuhi ketentuan hukum. Dengan demikian, pemberian Surat Kuasa oleh sebuah perusahaan pembiayaan kepada *Debtcollector*, atau *External Collector*, atau *Proffesional Collector*, ataupun sekedar ditulis Penerima Kuasa sekalipun, tidaklah boleh dihalangi oleh siapapun, karena justru hal tersebut melanggar hak keperdataan suatu subyek hukum tertentu, termasuk melindungi hak-hak miliknya, berupa piutang-piutang tersebut. Dari hal itu, jelas bahwa dalam hal terjadinya penyimpangan pelaksanaan dari yang diamanatkan dalam Surat Kuasa, itu adalah menjadi tanggung jawab *Debtcollector* sendiri selaku Penerima Kuasa, dan tidak bisa serta merta ditimpakan kepada Penerima Kuasa begitu saja, semata-mata karena asumsi bahwa kejadian pelanggaran tindak pidana tersebut tidak akan terjadi jika Surat Kuasa itu tidak diberikan.

Berdasarkan kasus yang ditangani oleh Kapolsek Tampan, terdapat 10 kasus yang

---

<sup>25</sup>Wawancara penulis dengan Kanit Reserse kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, tanggal 12 Juni 2015.

<sup>26</sup>*Op.cit.* Masrudi Muchtar, 2013, Hlm. 3

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan marketing PT. Alijarah Indonesia Finance di Pekanbaru, tanggal 10 Juni 2015

<sup>28</sup>Wawancara dengan salah seorang *Debtcollector* dari Pekanbaru, tanggal 10 Juni 2015

ditangani. Namun kasus tersebut berujung dengan damai.<sup>29</sup> Kebijakan PT Adira Finance menggunakan *debtcollector* dalam melakukan penarikan adalah tindak pidana. Atas hal itu, pemerintah harus segera menarik ijin atau menutup perusahaan pembiayaan tersebut. “Kekerasan yang dilakukan *debtcollector* PT Adira Finance terhadap konsumennya tersebut jelas melanggar KUHPidana. Dengan begitu, pihak kepolisian dengan tegas memproses kasus ini. Kalau masalah perdatanya, tidak mesti harus melakukan kekerasan secara fisik. Kalau tidak sanggup membayar dilakukan gugatan atas dasar index prestasi.”<sup>30</sup>

Selanjutnya Kanit Reserse kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, menegaskan bahwa dalam hukum utang piutang tak ada yang dikenal dengan nama *debtcollector*, tapi penarikan harus dilakukan sesuai Undang-Undang Fidusia. Jadi, jika memang bisa dilakukan penarikan maka perusahaan dapat menggunakan fidusia. Tindakan PT Adira Finance yang menggunakan jasa *debtcollector* sama saja dengan memelihara premanisme. Jadi, dalam usaha sekalipun tindakan premanisme tersebut tidak dibenarkan. “Jika itu tetap digunakan, maka perusahaan tersebut harus dicabut izinnya.”<sup>31</sup>

Perilaku *debtcollector* saat ini masih menjadi masalah serius yang belum ada penanganannya. Di satu sisi konsumen merasa terganggu dengan ulah penagih hutang tersebut. Di sisi lain si *debtcollector* sebagai utusan *leasing* bertanggung jawab atas tunggakan-tunggakan hutang yang bisa merugikan bank. Masalahnya, belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang *debtcollector*. Saat ini yang ada hanya sebatas pada aturan bank masing-masing. Tapi biasanya yang terjadi di lapangan, mereka itu (*debtcollector*) melakukan hal-hal di luar kesepakatan antara bank dan agen.<sup>32</sup>

Dapat dikatakan bahwa perbuatan penagihan utang secara paksa dan kekerasan

oleh *debt collector* merupakan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana, maka tidak ada salahnya apabila debitur melaporkan tindakan-tindakan *debt collector* tersebut ke kepolisian dengan pasal perbuatan tindakan tidak menyenangkan, pasal pengancaman, pasal pencemaran nama baik serta pasal lain yang mengarah pada tindakan penganiayaan dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain.<sup>33</sup>

*Debtcollector* tidak dapat melakukan penyitaan dengan cara merampas terhadap barang nasabah. Penyitaan hanya dilakukan aparat penegak hukum. Penyitaan yang dilakukan *debtcollector* adalah ilegal, karena penyitaan bukan kewenangan *debtcollector*. Dalam perkara utang-piutang merupakan perkara perdata yang seyogyanya juga diselesaikan secara perdata. Yang berhak mengeksekusi penyitaan dalam kasus perdata adalah jaksa, bukan sebaliknya dilakukan oleh *debtcollector*. Jika sudah ada tindak pidana dalam penyitaan barang terhadap nasabah, maka *debtcollector* atas perbuatannya dapat dijerat dengan ketentuan sanksi pidana dalam KUHP.

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana Pihak *Leasing* Yang Memperkerjakan *DebtCollector*. Dalam Menyelesaikan Piutang dengan Melakukan Penganiayaan, pertanggungjawaban termasuk unsur kesalahan (*schuld*) karena untuk dapat dipidana perlu adanya kesalahan, hal tersebut sesuai dengan asas dalam hukum pidana yaitu tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan, sedangkan kesalahan bukanlah sudut pengertian normatif. Menyita paksa barang dan melakukan tindak pidana penganiayaan oleh *debtcollector* adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi

---

<sup>29</sup>Wawancara penulis dengan Kapolsek Tampan, tanggal 12 Juni 2015.

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup>Karunia Asih Rahayu (*Legal and Public Complain-YLKI*), Hukum Online.com, *Ulah Debt Collector Masih Dikeluhkan Pengguna Kartu Kredit*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 01 Agustus 2011

---

<sup>33</sup>Masrudi Muchtar. 2013. *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.

tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP) mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi. Dan bila terbukti pihak leasing ikut bersama-sama dalam tindak pidana tersebut maka izin usaha lembaga pembiayaannya dapat dicabut.

Pertanggungjawaban Pidana *Debtcollector* Yang Menyelesaikan Piutang Dengan Melakukan Penganiayaan Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Adapun pertanggungjawaban pidana atas penganiayaan yang dilakukan oleh *debtcollector* dalam menagih utang nasabah terdiri atas pertanggungjawabkan pidana *debtcollector* atas kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan dalam menagih hutang nasabah dan pertanggungjawaban pidana pihak *leasing* (korporasi) atas kekerasan yang dilakukan *debt collector* dalam menagih utang. Berdasarkan kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, terdapat 10 kasus yang ditangani. Namun kasus tersebut berujung dengan damai. Kebijakan PT Adira Finance menggunakan *debtcollector* dalam melakukan penarikan adalah tindak pidana. Atas hal itu, pemerintah harus segera menarik ijin atau menutup perusahaan pembiayaan tersebut. “Kekerasan yang dilakukan *deptcollector* PT Adira Finance terhadap konsumennya tersebut jelas melanggar KUHPidana. Dengan begitu, pihak kepolisian juga harus tegas memproses kasus ini. Kalau masalah perdatanya, tidak harus melakukan kekerasan secara fisik. Kalau tak sanggup membayar dilakukan gugatan atas dasar index prestasi. Selanjutnya Kanit Reserse kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, menegaskan bahwa dalam hukum utang piutang tak ada yang dikenal dengan nama *debtcollector*, tapi penarikan harus dilakukan sesuai Undang-Undang Fidusia. Jadi, jika memang bisa dilakukan penarikan maka perusahaan dapat menggunakan fidusia. Tindakan PT Adira Finance yang menggunakan jasa

*debtcollector* sama saja dengan memelihara premanisme.

## B. Saran

1. Karena tidak ada peraturan secara spesifik mengenai tata cara penagihan hutang oleh *debt collector*/pihak ketiga maka sebaiknya dalam perjanjian kredit atau hutang yang sah disepakati terlebih dahulu mengenai siapa dan bagaimana tata cara penagihan hutang itu nantinya agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak.
2. Sebaiknya aparat kepolisian lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan hak-haknya dan juga aparat kepolisian mewajibkan para *debt collector* baik itu dari instansi perbankan ataupun dari jasa perseorangan untuk melapor terlebih dahulu ada kantor polisi setempat sebelum melakukan penagihan agar mudah untuk menindaki apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum. Dan hendaknya memberikan hukuman yang cukup berat agar fenomena penagihan hutang oleh *debtcollector* yang berakhir dengan pemerasan yang meresahkan masyarakat dapat diberantas. Pihak kepolisian sebagai mitra dari badan peradilan hendaknya mendukung upaya badan peradilan untuk memberantas berbagai kejahatan dan tindak pidana yang dewasa ini banyak dilakukan dalam penagihan hutang oleh *debtcollector*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008
- Abidin Farid, Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada, 2008
- Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.

Masrudi Muchtar. *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Presindo. 2013

Moeljatno. 2002 . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta; Sinar Grafika, 1996

Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea. 1996

Sahetapy, J.E, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Surabaya, 1994

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2006

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

Soekadi, Eddy P, *Mekanisme Leasing*, Ghalia, Jakarta, 1987

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

## **A. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Surat Edaran Bank Indonesia no.7/60/DASP tahun 2005

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

## **B. Jurnal, Makalah dan artikel Internet**

Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, Semarang, 23-24 November, 1989

Septian V., *Pidana Pemerasan dan Ancaman*, Posted 01 Februari 2011, <http://septian-septiancom.blogspot.com>, diakses tanggal 23 Februari 2015

Universitas Sumatera Utara (USU), *Tinjauan Umum Tentang Debt Collector Dikaitkan*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream>, diakses tanggal 23 Februari 2015.

Karunia Asih Rahayu (*Legal and Public Complain-YLKI*), Hukum Online.com, *Ulah Debt Collector Masih Dikeluhkan Pengguna Kartu Kredit*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)., diakses tanggal 01 Maret 2015

Abdul Kadir Muhamad, Rida Mulniarti, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Posting 06 April 2011, <http://yudicare.wordpress.com>, diakses tanggal 25 Februari 2015.

Edy P Soekadi, *Majalah/Berita Info Bank, Sejarah dan Pengertian Kartu Kredit*,

www.infobanknews.com, diakses  
tanggal 01 Agustus 2011

Universitas Sumatera Utara (USU), *Tinjauan  
Umum Tentang Debt Collector Dikaitkan*,  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream>,  
diakses tanggal 24 April 2012.

Artikel, “Kartu Kredit, Kejahatan tidak hanya  
oleh pengguna, tetapi juga oleh Bank  
Penerbit,  
<http://www.mardetymardinsyah.com/2011/04/05>, diakses pada tanggal 1  
Maret 2015